



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 612 -BKAD/2024
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.588-BKAD/2024 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.781/PKK Tanggal 29 November 2024 tentang Pelaksanaan Tugas Rangkap kepada FITROH SUHARYONO, S.Si. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon untuk menggantikan H. TRIO AHDIYANTO, SP., MP. Yang sudah berakhir masa penugasannya selagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2014 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Kedelapan kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 612 -BKAD/2024
TANGGAL : 2 Desember 2024
TENTANG : PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
			NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN	
1.	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Kebersihan dan Pertamanan	H. TRIO AHDIYANTO, SP., MP. 19751012 199703 1 003 Plt. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan	FITROH SUHARYONO, S.Si. 19760822 200501 1 010 Plt. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan	Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.7.1.1/1855/Perbend
Tanggal : 6 Desember 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.781/PKK Tanggal 29 November 2024 tentang Pelaksanaan Tugas Rangkap kepada FITROH SUHARYONO, S.Si. sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon untuk menggantikan H. TRIO AHDIYANTO, SP., MP. Yang sudah berakhir masa penugasannya selagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

70/12
✓✓
**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,**



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/SPT.781/PKK

Dasar Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.3.1/2032/Sekre tanggal 6 November 2024 Perihal Usulan Pejabat Pelaksana harian (Plh) Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

MEMERINTAHKAN

Kepada Nama : FITROH SUHARYONO, S.Si.
NIP : 19760822 200501 1 010
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cirebon

Untuk Melaksanakan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana harian (Plh) Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, sehubungan AGUS MUKLIS, S.T., M.A.P, Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon telah ditahan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, pada tanggal 11 Juni 2024.

Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk yang kedua kalinya terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan 28 Februari 2025 atau sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 November 2024

a.n. BUPATI CIREBON
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan :

1. Yth. Pj. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.